

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama komprehensif, di mana Islam memiliki pedoman dan mempunyai aturan yang melingkupi seluruh aspek dalam kehidupan baik secara individu ataupun dalam bermasyarakat. Di dalam Islam terdapat komponen muamalah, muamalah diartikan sebagai tatanan syariat dari kegiatan yang dilakukan umat muslim dalam lingkup masyarakat. Untuk menjalani kehidupan manusia harus bekerja dengan tujuan memenuhi kehidupan sehari-hari, terdapat banyak hal yang dilakukan setiap individu untuk mencapai tujuan tersebut.¹

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, antara satu individu dengan individu yang lainnya. Umumnya jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat satu pihak dengan pihak lainnya. Jual beli dapat dijabarkan sebagai kegiatan ekonomi berupa perjanjian tukar menukar barang atau benda sejenis yang ditawarkan dengan pertukaran yang sesuai dengan kesepakatan nilai mata uang dan sesuai dengan akad yang disepakati.²

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalam akad nya diwajibkan hadir sebuah kerelaan dan kebebasan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau bertransaksi. Kegiatan ekonomi ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing individu.

Sejak zaman Rasulullah SAW jual beli dijadikan sebagai kebiasaan ataupun tradisi yang melekat di masyarakat. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan oleh syariat, hal ini terdapat di dalam Firman Allah SWT Al-Qur'an

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* Vol. 5, no. 1 (2018). Hlm. 73-74

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018). Hlm. 29-30

Surat Al Baqarah ayat 275 sebagaimana berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah SWT. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik maknanya bahwa Allah SWT menegaskan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini juga disebutkan sebagai bantahan bagi mereka (pemakan riba) yang menyebutkan bahwa riba dan jual beli merupakan hal yang memiliki kesamaan maupun kesatuan, sedangkan mereka mengetahui dengan jelas bahwa riba dengan jual beli tidak memiliki persamaan.⁴

Prinsip mendasar dalam jual beli adalah adanya kerelaan dan kebebasan ketika satu pihak dan pihak yang lainnya melakukan akad jual beli. Dengan begitu jual beli akan saling menguntungkan dan tidak adanya yang merasa dirugikan. Disebutkan oleh hadits Nabi SAW, dari Abu Sa'id Al-khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (Hadits Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Hadits ini dinyatakan sebagai salah satu dalil keabsahan secara umum dalam jual beli dan hadits ini dinyatakan kesahihan nya oleh Imam Ibnu Hibban.

Berkembangnya zaman membuat kegiatan jual beli dapat dilakukan secara langsung (offline) ataupun tidak langsung (online). Jenis yang diperjualbelikan saat

³ Al-Qur'an, *The Holy Qur'an Al-Fatih Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode* (Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2013). Hlm. 47

⁴ Shanti Pramita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). Hlm. 20

ini juga beragam seperti produk makanan, minuman, emas, aksesoris ataupun barang yang memiliki nilai dan juga kegunaan di dalamnya. Salah satu jenis barang yang sedang populer untuk perdagangan di masyarakat adalah emas.

Emas adalah salah satu logam elemen kimia dengan simbol AU dengan nomor atom 79. Dengan sifat inert yang dimiliki emas, emas tidak mudah bergabung kepada unsur kimia lainnya dan tetap pada bentuknya meskipun berada di lingkungan dan tempat yang berbeda atau berpindah.⁵ Di dalam Al-Qur'an emas dikenal dengan istilah الذَّهَبُ, Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34 dijelaskan bahwa kata الذَّهَبُ merupakan salah satu harta atau aset.

Perkembangan di dalam jual beli tidak hanya secara mekanisme aktivitas jual beli akan tetapi saat ini jual beli memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aktivitas ekonomi lainnya yakni investasi. Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan aktivitas investasi, dimana investasi merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam.⁶

Investasi dinilai sebagai upaya untuk menjaga dan memproduktifkan harta atau aset sehingga di kemudian hari dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.⁷ Kegiatan ini selaras dengan amanat dari *maqāsid asy syarī'ah* yang salah satunya disebutkan bahwa setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk menjaga harta yang dimiliki dan menjamin kehalalan dari harta atau aset yang dimiliki dengan begitu akan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falāh*) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.⁸ Selaras dengan jual beli, investasi merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan di kemudian hari.⁸

Disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017, bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan

⁵ Arumdati D, *Cara Kaya Dengan Investasi Emas : Panduan Cerdas Berkebun Emas* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2011). Hlm. 20

⁶ Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas Dalam Prespektif Hukum Islam," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 05, no. No. 2 (2021). Hlm. 99

⁷ Hayati M, "Investasi Menurut Prespektif Ekonomi Islam," *IKONOMIKA (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Vol. 1, no. No. 1 (2016). Hlm. 66–78.

⁸ Inas, "Investasi Dalam Islam," *Iqtishadia* Vol 1, no. No.2 Desember (2014). Hlm. 250.

berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Setiap akad yang berlangsung diharuskan untuk memenuhi prinsip syariat, syarat dan rukun jual beli. *Mušman* diperbolehkan dalam bentuk barang ataupun hak serta kepemilikan dari penjual. *Mušman* (objek) diwajibkan berupa barang yang boleh dimanfaatkan secara syariat Islam dan dapat diserahkan apabila diperjualbelikan.

Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34 berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sungguh hanya di sisi Allah SWT ilmu tentang hari Kiamat dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Mengenal.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menyatakan dengan tegas bahwa tidak adanya manusia di muka bumi ini yang dapat melihat dan mengetahui apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab ketidaktahuan itu, manusia diharuskan untuk selalu berusaha, yang mana salah satu upaya dapat dilakukan dengan menjalankan jual beli yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari.

Jual beli emas merupakan salah satu fenomena investasi yang sedang menarik perhatian banyak masyarakat selain investasi saham.⁹ Emas di kategori kan sebagai logam mulia yang memiliki nilai dan tidak jarang digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai nilai standar keuangan beberapa negara. Emas dinyatakan sebagai aset yang sangat likuid, dimana emas merupakan salah satu alat untuk menekan peluang kerugian saat terjadinya resesi ekonomi yang menyebabkan adanya tekanan dalam sektor keuangan.¹⁰ Karakteristik yang ada pada emas yakni

⁹ Nyimas Anindya Ayu Rafika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). Hlm. 21-22

¹⁰ Gita Putri Astari, Musalim Nohong, and Erlina Pakki, "Pengelolaan Keuangan Milenial Di Masa

terdapat nilai tukar, intrinsik dan nilai nominal. Pada realitanya masyarakat memilih jenis investasi dengan melihat peluang jangka panjang, salah satunya dengan menabung emas.¹¹

Nilai emas yang tidak terpengaruh oleh keadaan moneter dan isu-isu politik dan militer menjadi salah satu faktor pokok. Istilah investasi sebenarnya bukan suatu fenomena baru di kalangan masyarakat, investasi ini sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya orang-orang dahulu dengan cara membeli emas atau perhiasan saat harga turun dan menjual kembali ketika harga di pasaran meningkat. Jual beli emas batangan biasanya dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan pendapatan atas, dengan menjadikan emas sebagai tabungan dengan keyakinan bahwa emas merupakan suatu aset yang dapat menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

Emas memiliki beberapa keunggulan yang menarik minat banyak orang, dimana emas bukanlah suatu hal yang terbatas dengan waktu dan wilayah. Oleh sebab itu, emas seringkali di maksudkan sebagai aset jangka panjang yang sangat dijaga untuk mengamankan kekayaan apabila terjadi krisis- krisis, karena nilai emas terhindar dari inflasi serta memiliki nilai likuiditas yang tinggi dan efektif dalam perencanaan keuangan.

Berkembangnya masa membuat para pengusaha dan sektor keuangan terus berinovasi untuk memanfaatkan peluang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya produk-produk selain emas batangan dan juga emas berbentuk perhiasan. Saat ini, emas di kategorikan dalam beberapa ragam yakni seperti logam mulia dan tabungan-tabungan emas baik secara langsung ataupun berbasis digital. Emas logam mulia digital dapat kita temui di beberapa aplikasi termasuk pada aplikasi bank-bank Syariah. Emas logam mulia merupakan suatu inovasi baru dari emas batangan yang tentunya tidak semua kalangan dapat berinvestasi atasnya, dengan gramasi yang lebih kecil di mulai dari 0,025 gr dengan harga di bawah Rp. 50.000

Pandemi Covid-19 Studi Kasus Investasi Emas,” *Scientia Law and Economics Review* Vol 1, no. No 2 (2022). Hlm. 83-90

¹¹ Atiatul Faiqah, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat” (Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 2021). Hlm. 5

merupakan angin segar bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah untuk mulai menabung pada sektor emas.

Hal ini tentu saja menjadi suatu fenomena dan *trend* baru dimana jual beli emas mulai di dalami oleh masyarakat, karena jual beli emas logam mulia dengan jenis kepingan ini mudah di dapat, baik di distributor ataupun toko emas perhiasan tentunya dengan adanya keberagaman harga yang ada. Di zaman yang sudah modern ini, setiap keluarga dituntut untuk cerdas dalam mengelola keuangan rumah tangga. Tidak ada jaminan dalam keuangan membuat emas dinilai sebagai aset *safe haven* dalam artian bahwa investasi emas merupakan investasi dengan risiko yang rendah di pasaran.¹²

Adanya peningkatan terhadap minat masyarakat pada investasi khususnya investasi emas, membuat peneliti mencari tahu lebih dalam tentang emas yang ditawarkan. Hal ini mengantarkan peneliti pada penemuan bahwa di dalam mekanisme aktivitas jual beli emas, yang mana di dalam praktiknya terdapat jenis-jenis emas yang ditawarkan, setelah adanya gramasi yang lebih kecil dari emas batangan yang dahulu ditawarkan.

Merujuk kepada kegiatan Pra penelitian dengan kajian pustaka dan tanya jawab dengan wakil dari pihak produsen emas logam mulia, saat ini produsen emas logam mulia tersedia dengan bentuk kepingan seperti EOA Gold ataupun Antam, dengan menawarkan edisi-edisi khusus dalam emasnya. Sehingga terdapat perbedaan harga antara emas dengan jenis regular, black, gift series, ataupun edisi khusus lainnya, tetapi dalam nilai timbangan (gramasi) emas keping yang sama. Edisi yang ditawarkan juga beragam seperti terdapat bentuk ka'bah ataupun edisi khusus seperti Ied fitri.¹³

Untuk metode yang ditawarkan juga beragam, seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan dan instansi seperti koperasi syariah dengan mengadakan program nabung emas dan emas cicil yang mana pembayaran tidak menggunakan sistem pembayaran kontan tetapi tetap dalam batasan-batasan yang

¹² Rizka Sharah Permata Hati, "Tinjauan Terhadap Jual Beli Emas Secara Online Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)" (Universitas Islam Riau, 2020). Hlm. 16

¹³ PT. Emas Optimasi Abadi, "EOA GOLD," 2018, <https://eoagold.id/product>. Di akses pada tanggal 30 April 2024

telah ditetapkan oleh prinsip syariah. Melihat fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

Di dalam hadits Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik Nomor 1149 dari Abdullah Bin Dinar Umar Bin Khattab, Rasulullah SAW berkata:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتُهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِلَيَّ إِخَافَ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرَّبَا

Artinya: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian dengan sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian dengan sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual sesuatu; yang satu ada sementara yang lain tidak ada (di tempat). Jika ada seseorang yang meminta penanguhan kepada mu hingga ia masuk ke dalam rumahnya maka janganlah engkau beri penanguhan, karena aku khawatir kalian akan mendapat tambahan, sebab tambahan adalah riba

Berdasarkan hadits di atas sebagai landasan dalam proses jual beli, ikhtilaf para ulama menyatakan bahwa jual beli emas diperbolehkan dengan terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan di dalam Islam. Tetapi terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa mengharamkan jual beli emas. Hal ini disebabkan adanya *illat* di dalam nilai emas sebagai jenis barang yang ditransaksikan. Dalam pandangan ulama yang tidak memperbolehkan adanya transaksi ini disebabkan bahwa emas memiliki zat *amwal ribawiyah* (barang riba) dan dikhawatirkan hadir nilai tambahan yang membuat tidak sepadan sehingga menyebabkan riba.

Tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli diharuskan sesuai dengan prinsip Islam dan penuh dengan kehati-hatian. Jika barang yang menjadi objek jual beli bernilai riba maka hal tersebut bisa membuat akad menjadi tidak sempurna bahkan bisa dianggap akad yang batal karena tidak memenuhi kriteria. Jual beli emas ini tentu banyak dilakukan di beberapa tempat dan daerah, salah satunya berada di Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi dengan nama Agen Distributor Fitrah Keluarga Syurgawi dimana distributor ini termasuk ke dalam distributor lengkap dan besar dalam menjual belikan logam mulia dari merk-merk ternama

yakni EOA Gold dan ANTAM.

Agen distributor yang bertempat di Cikarang ini juga menerima sistem *buyback* atau beli kembali logam mulia yang telah di tabung oleh konsumen tersebut ketika harga sedang tinggi atau ketika ia ingin menjual objek atau logam mulia tersebut dan dihargai dengan harga di masa ketika konsumen menukarnya.

Melihat dari fakta dan realita yang di dukung dengan adanya studi pustaka, yang mana saat ini penelitian tentang jual beli emas mayoritas menitikberatkan kepada jual beli emas yang dilakukan secara digital dengan adanya transaksi dan penyerahan emas logam mulia di kemudian hari. Dengan adanya dorongan dan pertimbangan yang matang, penulis memilih untuk menitikberatkan kepada jual beli emas yang dilakukan dengan transaksi langsung dan adanya penyerahan objek jual beli secara fisik berupa emas logam mulia pada waktu transaksi berlangsung. Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik dengan isu yang terjadi yang dibawa dengan judul **Pelaksanaan Jual Beli Emas Logam Mulia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Agen Distributor Emas Logam Mulia Kecamatan Cikarang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini adalah adanya praktik jual beli emas logam mulia dengan jenis kepingan. Dimana di dalam praktiknya emas keping yang dijual memiliki variasi dan juga gramasi yang beragam. Sesuatu yang menarik perhatian penulis adalah adanya perbedaan harga tetapi dengan jumlah gramasi yang sama. Oleh karena hal tersebut penulis ingin memperdalam lebih jauh tentang hal tersebut.

Berdasarkan dengan judul penelitian, maka rumusan masalah yang akan dikaji pemecahan dan jawaban melalui penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli emas logam mulia pada agen distributor emas di Kecamatan Cikarang?
2. Bagaimana mekanisme hukum jual beli emas logam mulia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang akan dicapai, beberapa tujuan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Mengetahui praktik dan mekanisme jual beli emas logam mulia pada distributor emas
2. Mengetahui aktivitas jual beli emas logam mulia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai kemaslahatan dan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Akademi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan menjadi salah satu acuan *literature* tambahan dalam ranah pendidikan maupun masyarakat secara umum dan luas.
 - b. Penelitian ini diharapkan di masa yang akan datang dapat memberikan sumbangsih dalam studi ilmu pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah atas jual beli emas logam mulia atau emas keping sebagai objek jual beli dan investasi yang dilakukan di masyarakat.
 - c. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan dan bahan untuk menghadirkan penelitian yang lebih baik dalam isu-isu atau tema yang sama dalam karya ilmiah yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk masyarakat

Secara praktis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sehingga memberikan wawasan dan menambah keilmuan masyarakat tentang jual beli emas logam mulia menurut perspektif hukum Islam.
 - b. Secara praktis, hal ini juga dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi dan di kalangan para distributor (penjual) investasi emas logam mulia dalam menjalankan bisnis investasi emas sesuai dengan pedoman hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Berpikir

Islam sebagai agama yang komprehensif telah jelas mengatur batasan-batasan dan perangkat aturan yang sempurna dalam kehidupan manusia baik melalui Al-Qur'an sebagai pedoman utama ataupun hadits sebagai penjelas.¹⁴ Tidak hanya dalam permasalahan ibadah yakni antara manusia dengan Allah SWT tetapi juga dalam permasalahan muamalah yakni urusan manusia antara manusia yang lain. Hal ini tentunya membuat umat Islam diharuskan mematuhi rambu-rambu dan batas dari prinsip berdasarkan aturan yang ditetapkan.

Kegiatan ekonomi di dalam masyarakat diharuskan memiliki keterkaitan yang erat dengan rambu-rambu muamalah, dalam Islam kegiatan ekonomi harus dilandasi dengan keadilan dan kesejahteraan manusia. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada jumlah harta yang akan didapatkan untuk menunjang kesejahteraan, namun ekonomi Islam mencakup bagaimana cara harta tersebut hadir dan didapatkan serta bagaimana memiliki harta bijak dalam pemanfaatannya baik dalam kategori distribusi ataupun konsumsi.¹⁵

Dalam kegiatan di masyarakat sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kehidupannya, seperti kegiatan transaksi ataupun jual beli yang menjadi salah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Jual beli mempunyai arti makna dalam cakupan yang sangat luas, secara bahasa jual beli dalam bahasa Arab merupakan (البيع) yang mempunyai asal tatanan kata *ba'i-yabi'i-bay'un* dengan makna menjual. Sedangkan beli dalam bahasa Arab yang berasal dari kata (شراء) dengan bentuk kata bendanya *syariy* dengan makna membeli.¹⁶ Saat ini kata البيع sudah dinyatakan mencakup makna kata penjual dan pembeli.

Jual beli atau perniagaan juga memiliki penyebutan lain dalam bahasa Arab diantaranya yakni *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Faathir ayat 29:

¹⁴ Burhannuddin Abdullah, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm. 13

¹⁵ Muhammad, *Membangun Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). Hlm. 12-13

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir (Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997). Hlm. 124

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah SWT (Al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas terdapat kata “*tijaratan*” yang berarti perniagaan atau perdagangan. Jual beli secara terminologi merupakan suatu perjanjian tukar menukar suatu barang dengan harta (uang) dengan menyerahkan hak milik yang satu kepada yang lainnya dengan landasan saling ridho atau rela sesuai dengan ketentuan akad yang di perintahkan oleh prinsip syariat Islam.¹⁸

Merujuk kepada definisi dan beberapa pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa jual beli di definisikan sebagai suatu perjanjian yang saling mengikat antara para pihak dengan adanya pertukaran barang dengan harta (uang) di dalamnya dan adanya perpindahan kepemilikan dari satu kepemilikan kepada kepemilikan yang lain. Jual beli harus dilaksanakan dengan ketentuan syariat yakni dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang akan dirugikan di kemudian hari sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

Sejak zaman Rasulullah SAW jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah dikenal dan banyak dilakukan. Islam dengan jelas sudah menegaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang di hukuminya halal apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Disebutkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Riba merupakan suatu yang haram karena riba mengambil keuntungan yang berasal dari pembayaran setelah adanya tukar menukar barang dengan harta sehingga merugikan orang lain. Islam melarang riba karena riba seperti kita mengambil hak orang lain atau mendapatkan suatu dengan cara yang batil seperti caranya orang-orang kafir.

¹⁷ Al-Qur'an, *The Holy Qur'an Al-Fatih Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode* (Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2013). Hlm. 437

¹⁸ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014). Hlm. 112

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ نُفُوا عَنْهُ وَأَكَلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.¹⁹

Surat An-Nisa ayat 29 menjadi pendukung kebolehan dari jual beli, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”. Berdasarkan ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli yang tidak hadir di dalamnya unsur riba atau mendapatkan harta dengan cara yang batil.

Hal ini selaras dengan yang disebutkan di dalam kaidah muamalah yang mana suatu hal diperbolehkan dilakukan sampai terdapat dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini tentu berlaku pada aktivitas ekonomi, dimana setiap orang diperbolehkan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk menjamin kesejahteraan nya selama tidak adanya dalil yang melarang, salah satu contoh kaidah nya yakni dalam kegiatan jual beli. Disebutkan bahwa:

لَا ضَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِآخِةٍ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah boleh tetapi hukumnya dapat berubah menjadi wajib, *mandub*, *makruh* atau dapat di hukum haram apabila berada di situasi-situasi tertentu dan hal-hal yang mendukung perubahan hukum tersebut.²⁰ Tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan salah satu faktor yang dapat merubah hukumnya karena apabila rukun dan syaratnya tidak

¹⁹ Al-Qur'an, *The Holy Qur'an Al-Fatih Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode*, 2013. Hlm. 103

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam Penerjemah: Nadirsyah Hawari* (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm. 90

terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah.

Terdapat beberapa rukun jual beli diantaranya diwajibkan adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan *sighat* atau akad jual beli yang menyatakan bahwa adanya ijab dan qabul yakni penyerahan juga penerimaan objek yang ditransaksikan.²¹ Terkait dengan objek jual beli harus memenuhi syarat dari objek yang diperjualbelikan dan harus memenuhi prinsip syariat Islam, salah satunya adalah dilarang melakukan jual beli dengan objek yang akan menimbulkan riba.

Barang ribawi atau *Amwal ribawiyah* adalah transaksi barang yang didalamnya mengandung unsur yang berpotensi pada riba, sesuai dengan kesepakatan para ulama fiqih atau *ijma'* para ulama menyatakan bahwa riba terjadi pada beberapa jenis barang atau harta seperti emas, perak, gandum (*qamh*), jelai (*sya'ir*), kurma dan garam sesuai dengan banyak hadits Nabi SAW.²²

Emas merupakan salah satu objek jual beli yang dikategorikan sebagai barang yang memiliki potensi riba di dalamnya ketika di transaksi kan. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka yang telah di amandemen pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 (UU BPK), emas termasuk ke dalam kategori komoditi yang sah. Hal ini tentunya juga diakui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibawah pengawasan ketat BAPPEBTI dan OJK.

Emas atau logam mulia di dalam Islam diyakini sebagai upaya yang dilakukan umat muslim untuk menerapkan prinsip keislaman dan bertujuan untuk tercapai kesejahteraan baik keluarga ataupun keturunannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 sebagaimana berikut:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah SWT, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka

²¹ Luki Kartikasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). Hlm. 18

²² Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awwadhah, Alih Bahasa Oleh Kakhri Ghafur, Buku Pintar Transaksi Syari'ah* (Jakarta: Hikmah, 2010). Hlm. 4

khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.²³

Dapat diartikan bahwa emas bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai apa yang di syariatkan di dalam Al-Qur'an, karena emas atau logam mulia termasuk ke dalam kategori jangka panjang yang tidak terbatas wilayah dan kondisi. Jual beli emas dimanfaatkan atau ditujukan sebagai objek investasi, dengan melakukan jual beli lalu menyimpan emas sebagai tabungan dan dijual apabila terdapat keuntungan. Dengan begitu ini termasuk ke dalam perencanaan keuangan dan prinsip Islam tetaplah hadir mengambil peran dalam proses dan prosedur pelaksanaan jual beli dengan memastikan bahwa objek dan harga tersebut sepadan atau senilai (*tamatsul*).

Saat ini, transaksi emas logam mulia tidak hanya dapat dilaksanakan secara fisik, menurut Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, sehingga saat ini mulai dari lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan dan instansi seperti pegadaian ataupun koperasi syariah yang membuka atau memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ingin membeli emas tetapi tidak kontan.

Di dalam Fatwa DSN MUI No. 77 disebutkan bahwa Hadits Nabi SAW menjadi rujukan dalam pengukuhan Fatwa sebagaimana berikut:²⁴ Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim No. 2964, di ceritakan dari Abu Said Al-Khudri:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah bersabda: Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan

²³ Al-Qur'an, *The Holy Qur'an Al-Fatih Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode*, 2013. Hlm. 78

²⁴ Muntolib, "Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012). Hlm. 81-86

jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo.

Pada hari ini emas logam mulia menjadi suatu hal yang dipertimbangkan keberadaannya di masyarakat, dengan harga yang relatif lebih aman di dalam pengeluaran khususnya di dalam pengeluaran rumah tangga, tentunya dengan adanya nilai di masa depan. Hal ini tentu banyak dilakukan di beberapa tempat dan daerah, salah satunya berada di Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi dimana distributor dari emas logam mulia yakni Agen distributor Fitrah Keluarga Syurgawi memasarkan emas logam mulia kepada masyarakat.


Berdasarkan dengan uraian di atas penelitian ini berfokus kepada investasi emas keping atau logam mulia yang ditawarkan sebagai aset investasi dengan gramasi yang dimulai dari 0,025 gr dengan jenis yang berbeda-beda seperti reguler, black, gift series ataupun edisi khusus dengan harga yang berbeda tetapi dengan nilai timbangan (gramasi) yang sama. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang membuat peneliti tertarik untuk mendalami variabel tersebut.

Transaksi emas logam mulia banyak dilakukan oleh masyarakat. Pada masa sekarang ini metode atau cara dalam transaksi jual beli emas tidak hanya secara langsung tetapi juga bisa dilakukan dengan cara online di beberapa aplikasi keuangan dan aplikasi perbankan, baik perbankan konvensional ataupun perbankan syariah dengan istilah menabung emas.

Untuk metode pembayarannya apabila dilakukan secara *online*, metode pembayaran yang berlaku adalah dengan saldo yang ada di aplikasi tersebut. Tidak hanya dengan metode *online*, metode *offline* dengan pembayaran bertempo juga sudah ada di masyarakat, seperti halnya di pegadaian hari ini. Banyaknya penelitian logam mulia saat ini tidak membuat pertanyaan peneliti terjawab, karena mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada penelitian terhadap aplikasi ataupun tabungan emas dengan pembayaran tempo. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini menitikberatkan kepada investasi emas secara langsung, tidak menggunakan aplikasi ataupun teknologi digital seperti kebanyakan penelitian yang telah ada.

Penelitian ini tidak hanya terfokus pada praktik lapangan yang dilakukan oleh

masyarakat secara langsung dengan adanya distributor dari logam mulia kepada konsumen. Dalam penelitian ini juga memiliki dasar fokus terkait pada pandangan ataupun perspektif hukum ekonomi syariah sebagai dasar dan pedoman dalam melihat dan menilai isu serta permasalahan tersebut.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum mulai untuk melakukan penelitian ini, penulis melakukan riset kepada karya ilmiah terdahulu. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan penulis serta bahan perbandingan sehingga tidak terjadinya kesamaan dalam penelitian. Dari tinjauan penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul serta lokasi penelitian tetapi penelitian terdahulu dijadikan untuk bahan referensi bagi penulis. Berikut tinjauan terdahulu dalam penelitian sebagai berikut:

- I. Penelitian yang ditulis oleh Aida Rachman dengan judul “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer*”, tahun 2014.²⁵

²⁵ Aida Rachman, “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Prespektif Islam Kontemporer (Studi Pada*

Penelitian ini hadir karena adanya permasalahan dalam mekanisme jual beli emas, dimana emas merupakan barang yang ribawi dan harus dilakukan secara tunai supaya tidak adanya peluang riba di dalamnya. Penelitian ini membahas bagaimana perspektif hukum syariah pada jual beli emas secara kredit ini.

- II. Penelitian yang ditulis oleh Rizka Sarah Permata Hati dengan judul *“Tinjauan Terhadap Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)”*, tahun 2020.²⁶ Penelitian ini membahas tentang praktik investasi emas secara digital melalui aplikasi Tokopedia atau *E-Commerce* dan perspektif Hukum Islam atas praktik tersebut. Permasalahan penelitian timbul karena adanya transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak langsung tetapi menggunakan aplikasi e-commerce. Dalam penelitian ini juga ditekankan terkait terdapat ketidakjelasan akad saat transaksi berlangsung.
- III. Penelitian yang ditulis oleh Atiatul Faiqah dengan judul *“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010”*, tahun 2021.²⁷ Penelitian ini membahas tentang sistem investasi emas melalui program tabung emas yang diselenggarakan oleh pegadaian dan bagaimana prosedur serta implementasi dari amanat fatwa DSN MUI di pegadaian syariah. Apakah prosedur sudah sesuai amanat dari Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010.
- IV. Penelitian Karya Ilmiah berupa Jurnal yang ditulis oleh Jefik Zulfikar Hafizd dengan judul *“Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam”*, tahun 2021.²⁸ Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif Hukum Ekonomi syariah terhadap konsep investasi emas dan jenis produk

Pegadaian Syari'ah Cabang Daan Mogot- Tangerang)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

²⁶ Hati, “Tinjauan Terhadap Jual Beli Emas Secara Online Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia).”

²⁷ Faiqah, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat.”

²⁸ Hafizd, “Investasi Emas Dalam Prespektif Hukum Islam.”

investasi emas yang sekarang banyak diterbitkan oleh Perbankan Syariah.

- V. Penelitian yang dilakukan oleh Luki Kartikasari dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya”*, tahun 2021.²⁹ Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam transaksi jual beli emas mini gold dengan sistem kredit di toko tersebut dilakukan dengan adanya pesanan barang dan setelahnya pembeli dapat mengangsur pembayaran tanpa adanya uang muka dan batas waktu pembayaran, dalam penundaan pembayaran di hukumi sama seperti jual beli salam dalam Islam. Dengan kata lain pembeli tidak dapat menerima emas yang diangsur tersebut sampai pembayarannya selesai.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aida Rachman (2014)	Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer	Penelitian ini hadir karena adanya permasalahan dalam mekanisme jual beli emas, dimana emas merupakan barang yang ribawi	Penelitian ini menitikberatkan pada perspektif hukum Islam yang mengkaji tentang jual beli emas yang dilakukan secara kredit atau dengan adanya pembayaran angsuran
2.	Rizka Sharah Permata Hati (2020)	Tinjauan Terhadap Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)	Penelitian ini serupa dalam pembahasan jual beli emas yang dilakukan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan pandangan Hukum Islam di dalamnya.	Ketidaksamaan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dilaksanakan secara langsung dengan kredit, tetapi melalui marketplace.
3.	Atiatul Faiqah (2021)	Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk	Penelitian ini sama dalam pembahasan perihal tabungan	Penelitian ini memfokuskan pada produk yang

²⁹ Kartikasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya.”

		Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010	emas yang mana nantinya tabungan emas ini akan menjadi aset atau investasi emas yang ditabungkan.	dikeluarkan oleh lembaga atau instansi keuangan yakni pegadaian syariah berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI.
4.	Nyimas Adinda Ayu Rafika (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang	Penelitian ini sama dalam membahas investasi emas yang dilaksanakan di masyarakat dengan mempertimbangkan analisis kasus dari pandangan hukum Islam	Dalam penelitian ini investasi emas yang dimaksudkan tidak diteliti secara langsung tetapi investasi emas ini diteliti dengan menggunakan data di aplikasi tamanisa.
5.	Jefik Zulfikar Hafizd (2021)	Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian Karya ilmiah ini secara umum membahas tentang investasi emas, konsep investasi emas serta praktik dari investasi emas yang dilakukan oleh umat muslim.	Karya ilmiah ini mendalami pada hal investasi emas dari sisi produk perbankan syariah yang ditawarkan serta membahas akad-akad yang di aplikasikan dalam investasi emas
6.	Luki Kartikasari (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza Online Shop Kota Surabaya	Penelitian ini memiliki persamaan dalam mengamati bagaimana persepsi hukum Islam dalam transaksi jual beli emas yang banyak dilakukan di masyarakat.	Penelitian ini lebih fokus pada sistem kredit yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan antara penjual dengan pembeli emas logam mulia.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan di salah satu agen distributor emas logam mulia yang bertempat di Kecamatan Cikarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya adalah pada transaksi jual beli emas

dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada cara transaksi jual beli emas dan adanya perbedaan dalam tempat dilaksanakannya penelitian untuk mendapatkan data yang akan diteliti.

